



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Agus Riyanto Als Anto Bin Slamet Samsudi;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 1 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangasem, Rt.02, Rw.01, Ds.Karangasem,
Kec. Kertanegara, Purbalingga, Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 206/Pid.B/2020/PN. Btl tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2020/PN. Btl tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020PN. Btl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Riyanto Alias Anto Bin Slamet Samsudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Agus Riyanto Alias anto Bin Slamet Samsudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C dengan Noka : MHYESL415AJ510071 dan nosin : G15AD 766477 yang terpasang dikembalikan kepada Saksi Yulianto;
 - 1 (satu) set mesin las listrik merk Tenjima warna kuning, 1 (satu) buah mesin grendo warna orange dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul, 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Nursito Alias Nur Setan, dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa Agus Riyanto Alias Anto Bin Slamet Samsudi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Riyanto Alias Anto Bin Slamet Samsudi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dsn Majapura Bobosari Purbalingga Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat dengan wilayah Pengadilan Negeri Bantul, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Nursito Alias Nur Setan, saksi Mardiyantio Ari Prabowo Alias Mardi, saksi Susyanto Alias Sus (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wib mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Futura ST 150 Pick up tahun 2011 warna hitam No. Pol. AB 8142 YT Noka : MHYESL415BJ200898 Nosin G15AID814720 tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Yulianto yang pada saat itu 1 (satu) unit mobil pick up Futura tersebut berada di rumah saksi Narto di Dk VII, Puron Rt 0476 Trimurti, Srandakan, Bantul dengan cara Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi membuka pintu mobil secara paksa menggunakan kunci leter Y kemudian setelah pintu terbuka saksi Nursito Alias Setan melepas soket kunci kontak kemudian kabel dikupas menggunakan tang dan disisakan dua buah kabel untuk menyalakan mobil sambil saksi Nursito Alias Nur Setan mengawasi situasi sedangkan saksi Susyanto Alias Sus menunggu di atas mobil yang digunakan sebagai sarana menuju kerumah saksi Narto, selanjutnya Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi mendorong mobil pick up tersebut sampai di jalan kemudian



saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi menyalakan mobil pick up tersebut menuju ke Purbalingga;

- Bahwa selanjutnya saksi Nursito Alias Nur Setan, saksi Mardiyantio Ari Prabowo Alias Mardi, saksi Susyanto Alias Sus menuju kerumah terdakwa di Dsn Majapura Bobosari Purbalingga Jawa Tengah untuk menjual 1 (satu) unit mobil pick up Futura ST 150 Pick up tahun 2011 warna hitam No. Pol. AB 8142 YT Noka : MHYESL415BJ200898 Noin G15AID814720 tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat baik STNK maupun BPKB. Selanjutnya terdakwa merubah kunci kontak mobil pick up Futura tersebut dengan cara kunci dilepas dan dibawa ketukang kunci untuk diperbaiki serta dibuatkan kunci duplikat sedangkan untuk nomor plat AB terdakwa rubah menjadi R 8357 C sedangkan nomor rangka terdakwa potong dan terdakwa ganti dengan cara merubah blok mesin yang ada nomor mesinnya dengan nomor rangka dan nomor mesin dari mobil jenis carry Futura pick up;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Nursito Alias Nur Setan, saksi Mardiyantio Ari Prabowo Alias Mardi, Saksi Ssusyanto Alias Sus mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Futura ST 150 Pick up tahun 2011 warna hitam No. Pol. AB 8142 YT Noka : MHYESL415BJ200898 Noin G15AID814720 tersebut kemudian menjual kepada terdakwa menimbulkan kerugian materiil yaitu sebesar ±Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Narto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Yulianto memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi telah merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT milik Saksi Yulianto untuk mengangkut barang;
 - Bahwa sekira pukul 21.15 Wib, Saksi pulang ke rumah dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No Pol : AB -8142 –YT tersebut di carport di depan rumah Saksi di Dk. VII Puron, Rt. 046, Trimurti, Srandakan, Bantul;

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT menghadap ke arah timur dalam kondisi jendela tertutup dan pintu mobil dikunci;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, datang Sdr. Sugiyanto ke rumah Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Sugiyanto berbincang-bincang di depan rumah Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, Saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur;
 - Bahwa pada hari Rabu, sekira pukul 06.30 Wib pada saat keluar rumah Saksi tidak melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT yang sebelumnya diparkir di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT milik Saksi Yulianto tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul dan 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat adalah milik Saksi Yulianto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Narto datang ke rumah Saksi dan merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi juga menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul dan 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat kepada Saksi narto;

- Bahwa Saksi Narto sering merental mobil milik Saksi tersebut dan Saksi Narto biasanya membayar sewa pada saat mobil dikembalikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Sdr. Sugiyanto datang ke rumah Saksi untuk menanyakan apakah 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT milik Saksi tersebut berada di rumah Saksi karena 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT milik Saksi tersebut tidak ada di rumah Saksi Narto;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantul;
- Bahwa akibat pencurian mobil milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul dan 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Nursito Alias Nur Setan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus telah sepakat akan mengambil mobil milik orang lain kemudian dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dirental menuju daerah Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 02.30 Wib, Saksi, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT yang terparkir di depan rumah di Dk. VII Puron, Rt. 046, Trimurti, Srandakan, Bantul;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT tersebut dengan cara membuka secara paksa pintu mobil dengan menggunakan Kunci Leter Y;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka Saksi melepas soket kunci kontak kemudian kabel dikupas dengan menggunakan tang dan disisakan dua kabel untuk menyalakan mobil;
- Bahwa peran Saksi pada saat itu mengawasi situasi sekitar, kemudian Saksi Susyanto Alias Sus naik ke mobil dan mengendalikan stir mobil sedangkan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi mendorong mobil sampai ke jalan;
- Bahwa setelah mobil berada di jalan kemudian Saksi Susyanto Alias Sus menyalakan mesin mobil kemudian Saksi dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi naik ke dalam mobil rental diikuti oleh Saksi Susyanto Alias Sus yang mengemudikan mobil yang telah diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan menjual mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di Dusun Majapura, Bobosari, Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 06.30, Saksi, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus menjual mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK, BPKB dan kunci kontak dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah mobil hasil curian;
- Bahwa dari hasil menjual mobil tersebut, Saksi, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental dan uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual mobil tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 4. **Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Susyanto Alias Sus telah sepakat akan mengambil mobil milik orang lain kemudian dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dirental menuju daerah Bantul;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 02.30 Wib, Saksi, Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Susyanto Alias Sus telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT yang terparkir di depan rumah di Dk. VII Puron, Rt. 046, Trimurti, Srandakan, Bantul;
 - Bahwa Saksi, Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Susyanto Alias Sus mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT tersebut dengan cara membuka secara paksa pintu mobil dengan menggunakan Kunci Leter Y;
 - Bahwa setelah pintu mobil terbuka kemudian Saksi Nursito Alias Nur Setan melepas soket kunci kontak kemudian kabel dikupas dengan menggunakan tang dan disisakan dua kabel untuk menyalakan mobil;
 - Bahwa kemudian Saksi Susyanto Alias Sus naik ke mobil dan mengendalikan stir mobil, Saksi Nursito Alias Nur Setan mengawasi situasi sekitar, sedangkan Saksi mendorong mobil sampai ke jalan;
 - Bahwa setelah mobil berada di jalan kemudian Saksi Susyanto Alias Sus menyalakan mesin mobil kemudian Saksi dan Saksi Nursito Alias Nur Setan naik ke dalam mobil rental diikuti oleh Saksi Susyanto Alias Sus yang mengemudikan mobil yang telah diambil tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Nursito Alias Nur Setan menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan menjual mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di Dusun Majapura, Bobosari, Purbalingga, Jawa Tengah;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 06.30, Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Susyanto Alias Sus menjual mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp12.000.000,-(dua

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK, BPKB dan kunci kontak dari mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah mobil hasil curian;
- Bahwa dari hasil menjual mobil tersebut, Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Susyanto Alias Sus masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental dan uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Susyanto Alias Sus tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Susyanto Alias Sus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi telah sepakat akan mengambil mobil milik orang lain kemudian dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang dirental menuju daerah Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 02.30 Wib, Saksi, Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi telah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT yang terparkir di depan rumah di Dk. VII Puron, Rt. 046, Trimurti, Srandakan, Bantul;
- Bahwa Saksi, Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT tersebut dengan cara membuka secara paksa pintu mobil dengan menggunakan Kunci Leter Y;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka kemudian Saksi Nursito Alias Nur Setan melepas soket kunci kontak kemudian kabel dikupas dengan menggunakan tang dan disisakan dua kabel untuk menyalakan mobil;
- Bahwa kemudian Saksi naik ke mobil dan mengendalikan stir mobil, Saksi Nursito Alias Nur Setan mengawasi situasi sekitar, sedangkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi mendorong mobil sampai ke jalan;

- Bahwa setelah mobil berada di jalan kemudian Saksi menyalakan mesin mobil kemudian Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Nursito Alias Nur Setan naik ke dalam mobil rental diikuti oleh Saksi yang mengemudikan mobil yang telah diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Nursito Alias Nur Setan menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan menjual mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di Dusun Majapura, Bobosari, Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 06.30, Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi menjual mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK, BPKB dan kunci kontak dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah mobil hasil curian;
- Bahwa dari hasil menjual mobil tersebut, Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental dan uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi, Saksi Nursito Alias Nur Setan dan Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar jual beli sepeda motor dan mobil;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Karangasem Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Karangasem, Kertanegara, Purbalingga, Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT dari Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus dengan harga Rp12.000.000,-(dua belas juta ruiah) tanpa dilengkapi dengan STNK, BPKB dan kunci kontak dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil yang dijual oleh Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus kepada Terdakwa tersebut adalah mobil hasil curian;
- Bahwa kondisi mobil pada saat dijual kepada Terdakwa dalam kondisi baik, terdapat kerusakan dikunci kontak dan ada nomor plat asli dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa merubah kunci kontak mobil tersebut dengan cara dilepas dan dibawa ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat, nomor plat dari mobil tersebut di ganti dengan No Pol R-8357-C, sedangkan nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut diganti dengan nomor rangka dan nomor mesin dari mobil jenis Carry Futura Pic Up dengan No Pol R-8357-C;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil jenis Carry Futura Pic Up dengan No Pol R-8357-C tersebut dengan cara membeli dari lelang leasing Purwokerto yang pada saat itu mobil dalam kondisi rusak akan tetapi dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti No Pol, Nomor rangka dan no mesin dari mobi yang dibeli dari Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus dengan No Pol, Nomor rangka dan No Mesin dari mobil Carry Futura Pic Up dengan cara membeli dari lelang leasing Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatnnya salah dan dapat di hukum,
- Bahwa Terdakwa belum menjual mobil yang dibeli dari Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat tersebut adalah untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam No Pol : AB -8142 –YT;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C dengan Noka : MHYESL415AJ510071 dan nosin : G15AD 766477 yang terpasang;
- 1 (satu) set mesin las listrik merk Tenjima warna kuning;
- 1 (satu) buah mesin grendo warna orange;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt



Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama Agus Riyanto Alias Anto bin Slamet Samsudi yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik “Barang siapa”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Membeli” dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dimana pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Nursito Alias Nur Setan menghubungi Terdakwa dengan tujuan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C dengan Noka : MHYESL415AJ510071 dan nosin : G15AD 766477 tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) di Dusun Majapura, Bobosari, Purbalingga, Jawa Tengah, oleh karena itu dengan melihat fungsi serta harga dari barang tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C dari Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik “Membeli sesuatu benda”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh



karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan diuraikan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *yang patut disangkanya* adalah Terdakwa patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, artinya Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 267);

Bahwa yang dimaksud dengan *diperoleh karena kejahatan* adalah diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang menurut R. Soesilo hasil tersebut hanya dari tindak pidana berupa kejahatan dan bukan dari tindak pidana berupa pelanggaran, dan dilihat dari sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu barang yang *didapat* dari kejahatan dan barang yang *terjadi* karena telah dilakukan suatu kejahatan (*ibid*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus menghubungi Terdakwa dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Nopol R 8357 C tersebut tanpa dilengkapi dengan surat menyurat wajib untuk sebuah kendaraan bermotor baik itu berupa STNK dan BPKB, lagipula 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C tersebut dijual dengan harga yang jauh di bawah harga mobil bila disertai surat menyurat wajib, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C tersebut merupakan barang gelap dan sudah sepatutnya Terdakwa patut curiga 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C tersebut berasal dari kejahatan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C dengan Noka : MHYESL415AJ510071 dan nosin : G15AD 766477 yang terpasang;

Karena merupakan milik Saksi Yulianto yang telah diambil oleh Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Susyanto Alias Sus, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Yulianto;

- 1 (satu) set mesin las listrik merk Tenjima warna kuning;
- 1 (satu) buah mesin grendo warna orange;

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak bisa dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul;

- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat;

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Nursito Alias Nur Setan, Saksi Mardiyanto Ari Prabowo Alias Mardi dan Saksi Susyanto Alias Sus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yulianto;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyanto Als Anto bin Slamet Samsudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Suzuki Futura ST 150 jenis Pic Up warna hitam tahun 2011 Nopol R 8357 C dengan Noka : MHYESL415AJ510071 dan nosin : G15AD 766477 yang terpasang;
Dikembalikan kepada Saksi Yulianto;
 - 1 (satu) set mesin las listrik merk Tenjima warna kuning;
 - 1 (satu) buah mesin grendo warna orange;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura ST 150 Pic Up tahun 2011 warna hitam tahun No Pol : AB 8142 YT, Noka : MHYESL415BJ200898 dan Nosin : G15AD 814720 atas nama Sarjiyanto Murawan alamat Sawit Rt 03, Panggungharjo Sewon Bantul;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki berikut gantungan kunci warna coklat;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Nursito Alias Nur Setan, Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Koko Riyanto, S.H., M.H dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan
Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Koko Riyanto, S.H.,M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)